



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 142/04 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TEMPEL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P. APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Keputusan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Bupati Demak Nomor 971/184 Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPEL TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	311.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	46.375.000,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	357.375.000,00	

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.842.266.056,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(57.556.266,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.784.709.790,00	

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	993.872,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	993.872,00	

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.143.078.662,00	
-------------------------------------	----	------------------	--

1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	c. Semula	Rp	993.872,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	993.872,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.143.078.662,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	555.517.754,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.663.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	570.180.754,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.307.119.480,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(106.259.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.200.860.480,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	145.779.355,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	15.714.734,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	161.494.089,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	94.600.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	67.400.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	162.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	57.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.300.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	59.900.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.154.435.323,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(11.356.661,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	21.356.661,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.356.661,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	15.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	11.356.661,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel.

Ditetapkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

Kepala Desa Tempel,



LUTHFI MAULA, S.Pd.

Diundangkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

Sekretaris Desa



SRI WAHYUNINGSIH, S.E

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2024 NOMOR 04